



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 1069 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH, UKURAN, DURASI, DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik serta menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 419/PK.01-BA/1502/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 serta Hal-Hal lain yang dianggap perlu,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan Jumlah, Ukuran, Durasi, dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada media cetak dan media elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Jumlah, Ukuran, Durasi, dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1026 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG JUMLAH, UKURAN, DURASI, DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah, jenis, durasi, dan jadwal penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Retno Sari Handayani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 1069 TAHUN 2024  
TENTANG JUMLAH, UKURAN, DURASI, DAN  
JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

JUMLAH, UKURAN, DURASI, DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

No	Jumlah dan Jenis Media	Nama Media	Keterangan
1.	5 buah Media Cetak (Koran Harian)	Jambi Ekspres	1. Ukuran 144 mm x 230 mm untuk setiap Pasangan Calon 2. Jadwal Penayangan pada tanggal 10,16,21 November 2024
		Tribun Jambi	1. Ukuran 144 mm x 230 mm untuk setiap Pasangan Calon 2. Jadwal Penayangan pada tanggal 11,14,19 November 2024
		Jambi Independen	1. Ukuran 144 mm x 230 mm untuk setiap Pasangan Calon 2. Jadwal Penayangan pada tanggal 17 November 2024
		Jambi One	1. Ukuran 144 mm x 230 mm untuk setiap Pasangan Calon 2. Jadwal Penayangan pada tanggal 13,15,18,20,22 November 2024
		Metro Jambi	1. Ukuran 144 mm x 230 mm untuk setiap Pasangan Calon 2. Jadwal Penayangan pada tanggal 12,23 November 2024

No	Jumlah dan Jenis Media	Nama Media	Keterangan
2.	1 buah Media Elektronik (Radio)	Saga F.M	1. 1 (satu) Spot durasi 60 (enam puluh) detik untuk setiap Pasangan Calon 2. Jadwal Penayangan pada tanggal 10 s.d 23 November 2024
3.	3 buah Media Elektronik (Televisi)	TVRI Jambi	1. 1 (satu) Spot durasi 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Pasangan Calon 2. Jadwal Penayangan pada tanggal 10,12,14,16,18,20,22 November 2024
		Bungo TV	1. 1 (satu) Spot durasi 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Pasangan Calon 2. Jadwal Penayangan pada tanggal 10,12,14,16,18,20,22 November 2024
		Jek TV	1. 1 (satu) Spot durasi 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Pasangan Calon; 2. Jadwal Penayangan pada tanggal 11,13,15,17,19,21,23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN  
Kasubbag Hukum dan SDM,

